

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap peserta kampanye pemilihan umum yang menggunakan fasilitas pemerintah pada putusan Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt. Telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum yaitu sebagai pelaksana yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah sesuai dengan Pasal 521 Juncto. 280 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan kemudian terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, pidana tersebut tidak perlu di jalankan terdakwa jika di kemudian hari ada putusan hakim menentukan lain disebabkan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
2. Pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan kampanye pemilu menggunakan fasilitas pemerintah dalam putusan perkara Nomor 23/Pid.sus/2019/PN.Bkt, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan atas unsur-unsur pasal yang didakwakan dan pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

## **B. Saran**

- 1.** Kepada calon peserta kampanye pemilu harus ada pemahaman mengenai aturan-aturan kampanye pemilu terkhususnya bagi peserta di daerah Bukittinggi mengenai penyalahgunaan fasilitas pemerintah
- 2.** Penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum harus lebih aktif lagi mensosialisasikan terkait pelaksanaan kampanye kepada peserta pemilu. Bawaslu harus lebih aktif dan tegas menghentikan apabila ada pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh peserta kampanye supaya tidak terjadi pelanggaran;
- 3.** Kepada Bawaslu (Badan Pengawasan Pemilu) seharusnya lebih intensif melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya masyarakat Bukittinggi